

**ISLAM DAN DEMOKRASI
DALAM PANDANGAN ABU A'LA AL-MAUDUDI
DAN NURCHOLISH MADJID**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ACH. RIAN HIDAYAT
NIM: 12360056

PEMBIMBING:

GUSNAM HARIS, S. Ag, M. Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Perdebatan seputar Islam dan demokrasi sampai hari ini masih terus bergulir. Dalam kajian pemikiran politik Islam, persoalan Islam dan demokrasi sebenarnya merupakan bagian dari pembahasan agama (*dīn*) dan politik (*siyāsah*). Persoalan ini menjadi perdebatan panjang berbagai kalangan yang hingga kini belum menemukan titik temu dan jauh dari selesai, malah semakin memperkaya wawasan. Bahkan pembahasan tentang masalah ini tidak akan pernah habis-habisnya. Pengalaman demokrasi di Dunia Muslim juga menjadi bagian penting yang turut mewarnai wacana mengenai hubungan antara Islam dengan demokrasi.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan literatur-literatur. Sementara itu penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yaitu menggambarkan pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid mengenai hubungan Islam dan demokrasi. Setelah itu, dilakukan analisis secara komparatif pemikiran kedua tokoh di atas untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat keduanya.

Berdasarkan pada hasil penelitian, ditinjau dari segi persamaannya, dalam konteks perdebatan mengenai Islam dan demokrasi, pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid menemui titik temu pada persoalan pentingnya partisipasi sosial-politik masyarakat. Keduanya mempunyai pandangan bahwa rakyat harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan politik. Hal lain yang juga merupakan persamaan kedua tokoh ini adalah bahwa keduanya sama-sama ingin memajukan umat Islam di tengah kuatnya pengaruh dan dominasi Barat. Dari segi perbedaan, hal yang paling mendasar antara kedua tokoh ini adalah mengenai kedaulatan Tuhan dan rakyat. Al-Maududi berpandangan bahwa satu-satunya yang memiliki kedaulatan ialah Tuhan. Kemudian dia mencetuskan istilah teo-demokrasi. Sementara itu, Nurcholish Madjid berpandangan bahwa rakyat mempunyai kedaulatan sehingga berhak menentukan pilihannya.

Key word: *Islam, Demokrasi, Abu A'la Al-Maududi, Nurcholish Madjid*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yh. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ach. Rian Hidayat

NIM : 12360056

Judul : **“Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

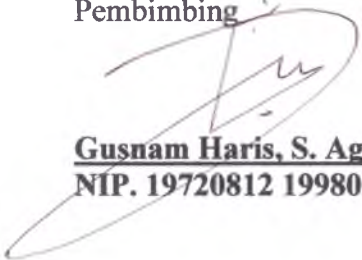
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

27 Dzulqa'dah 1437 H

24 Agustus 2016 M

Pembimbing


Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag
NIP. 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto (Telp. 0274) 512840 Fax. 545614
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-415/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

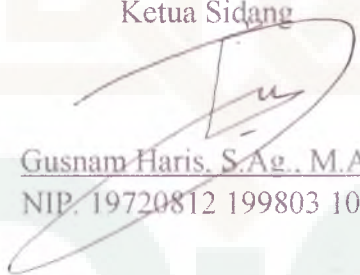
Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM PANDANGAN
ABU A'LA AL-MAUDUDI DAN NURCHOLISH
MADJID

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ach. Rian Hidayat
NIM : 12360056
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 30 Agustus 2016
Nilai Munaqasyah : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1004

Penguji I


Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D
NIP. 19710514 199801 1004

Penguji II


Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
19700912 199803 1003

Yogyakarta, 30 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 195710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach. Rian Hidayat
NIM : 12360056
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **"Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid"** adalah benar asli hasil karya saya sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Dzulqa'dah 1437 H
24 Agustus 2016 M

Penyusun,



Ach. Rian Hidayat
NIM. 12360056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>kaīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>funūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *I*(el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

وان ليس للانسان الا ما سعى
(QS. An-Najm : 39)



PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orang tua
dan
segenap pihak yang turut mebanu



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, أما بعد.

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Segala puji ke hadirat Ilahi rabbi, yang telah memberikan kesempatan hambanya untuk belajar, menimba ilmu-Nya yang teramat luas, yang tak seorang pun dapat menguras habis lautan ilmu yang dimiliki-Nya. Shalawat beserta salam semoga tetap terhaturkan ke junjungan kita bersama, Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kepada kita betapa umat manusia harus berjuang secara sungguh-sungguh untuk mencapai ridla-Nya.

Bersamaan dengan ridho dan pertolongan yang Allah SWT berikan, Skripsi dengan judul *Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid* ini dapat penyusun selesaikan sesuai dengan harapan.

Tugas akhir ini merupakan sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam di jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membimbing,

memberikan masukan, dan mendorong penyusun untuk memenuhi tugas akademik ini. Berkat dorongan dan bimbingan banyak pihak, penyusun tidak menemui kendala sesuatu apapun dan pada gilirannya tugas akhir ini dapat selesai dengan lancar.

Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Fathurrahman, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas waktu dan bimbingannya.
5. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Segenap dosen Perbandingan Madzhab yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
7. Kedua orang tua, Moh. Zuhri dan Siti Sunarsi, yang terus mendorong dan memberikan semangat kepada penyusun untuk terus belajar.
8. Anggota Komunitas Tanpa Nama: Bapak Ihab Habudin, M. Muhtar Nasir, Abdul Ghafur, Ahmad Hasanuddin, dan yang lainnya.
9. Anggota aktif IKK: Frendy Masyhuri, Nadliful Hakim, M Adil Muktafa, Fredy Andrianto, dan yang lainnya.

10. Kader HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

11. Seluruh kader HMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian pengantar dari penyusun, semoga ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat. Pada akhirnya, penyusun sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 24 Dzulqa'dah 1437
21 Agustus 2016

Penyusun

Ach. Rian Hidayat
NIM : 12360056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI	18
A. Pengertian Demokrasi	18
B. Sejarah Perkembangan Demokrasi	22
C. Prinsip dan Parameter Demokrasi	29

D. Islam dan Demokrasi	30
------------------------------	----

BAB III : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ABU A'LA AL-MAUDUDI DAN NURCHOLISH MADJID 36

A. Biografi Abu A'la Al-Maududi	36
1. Kehidupan Awal	36
2. Pendidikan	38
3. Kiprah	39
4. Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Abu A'la Al-Maududi	43
B. Biografi Nurcholish Madjid	46
1. Dunia Akademik dan Kiprah	48
2. Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Nurcholish Madjid	51

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN ABU A'LA AL-MAUDUDI DAN NURCHOLISH MADJID TENTANG ISLAM DAN DEMOKRASI..... 55

A. Dasar-dasar Pemikiran	55
1. Abu A'la Al-Maududi.....	55
2. Nurcholish Madjid	58
B. Titik Temu Pemikiran	62
C. Perbedaan Pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid	64

BAB V : PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
a. Terjemahan.....	I
b. Curriculum Vitae.....	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri wacana politik abad ke-20 adalah kenyataan bahwa hampir semua gerakan politik mengklaim bersifat “demokratis”. Hampir tak ada kelompok politik yang dapat menghindari atau bahkan menolak klaim ini. Alasan yang mendasari ini adalah gagasan sentral demokrasi bahwa semua kekuasaan diberikan oleh rakyat, dan bahwa penggunaan kekuasaan hanya sah jika ia mewakili kehendak rakyat. Hampir setiap kelompok politik tidak berani menghindari atau menolak asumsi dasar tersebut, bahwa mereka menjalankan atau menerima kekuasaan karena alasan yang berbeda.¹

Sementara itu, tidak dapat dipungkiri dalam proses demokratisasi ini, di negara-negara bagian tertentu masih harus menempuh jalan panjang. Sebut, misalnya, negara-negara di Dunia Arab. Dunia Arab termasuk kawasan yang, belakangan ini, mendapat sorotan yang cukup serius oleh dunia. Demokratisasi di sana bukan hanya dihadapkan pada debat seputar hubungan Islam dan Demokrasi semata, melainkan tidak jarang aksi kekerasan fisik turut mewarnai konflik yang tidak berkesudahan di Dunia Arab tersebut.

Di Dunia Arab, sampai hari ini, proses demokratisasi itu dapat dibilang belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Demokratisasi di negara-negara Arab

¹ Ulil Abshar Abdalla (ed.) *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002), hlm. 110.

justeru memiliki catatan-catatan memprihatinkan. Yang paling jelas adalah proses itu telah menuntut pengorbanan yang teramat mahal dan tidak mungkin manusia dapat menggantinya yaitu hilangnya nyawa. Pengorbanan nyawa terlalu mahal untuk sebuah perubahan di seluruh negara Arab. Nyawa adalah karya Tuhan, manusia dengan alasan apapun tidak berhak mengambilnya dari orang lain.²

Terlepas dari persoalan bagaimana negara-negara Arab tengah berjuang menapaki jalan panjang demokratisasi, persoalan yang cukup klasik adalah Islam dan demokrasi yang masih belum menemukan hubungan yang baik. Islam adalah agama yang *kāffah* yang mengatur banyak hal termasuk politik, sementara demokrasi tidak lain merupakan konsep politik dari wacana Barat yang tidak terdapat dalam Islam. Sebab itu, oleh sebagian ummat muslim, demokrasi ditolak.

Islam sebagai sebuah agama dipandang telah mempunyai konsepsi politik yang sangat jelas. Oleh karena itu, demokrasi yang dibawa Barat sebenarnya juga telah diatur dalam Islam. Meskipun, tentu, secara praktik berbeda dengan demokrasi Barat tadi. Konsep *syūrā*, misalnya, sebenarnya merupakan hal yang sangat substansial dalam politik pengambilan kebijakan. Dalam rangka menerima demokrasi, sebagian umat Islam, menaruh sikap curiga terlebih dahulu. Bahkan, tidak sedikit mereka yang menolak keras konsep demokrasi yang dianggap sangat liberal tersebut.

Lebih lanjut, perdebatan seputar hubungan Islam dan demokrasi adalah perdebatan mengenai siapa yang mempunyai kedaulatan tertinggi dalam sitem pemerintahan. Dalam Islam, menurut Abul A'al Al-Maududi, kedaulatan tertinggi

² Ibnu Burdah, *Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi* (Malang: Intrans Publishing, 2014), hlm. 22.

bukan di tangan manusia atau rakyat, melainkan berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, Maududi menggunakan istilah kekhalifahan untuk menyebut dan membedakan antara kewenangan penguasa atau pemerintah dengan kedaulatan pada Tuhan.³

Dalam Islam kedaulatan hanya milik Tuhan semata. Tuhan mempunyai kedaulatan yang tidak dapat ditandingi oleh kekuasaan yang lain. Pemerintah dalam suatu negara tidak lain hanyalah wakil Tuhan. Dengan kata lain, siapapun yang memegang tampuk kekuasaan dan memerintah sesuai dengan hukum Tuhan pastilah merupakan khalifah dari Penguasa Tertinggi dan tidak akan berwenang mengerahkan kekuasaan kecuali kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya.

Berbeda dengan konsep kedaulatan Abu A'la Al-Maududi, demokrasi modern menyebutkan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pengertian demokrasi yang sangat populer adalah yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Demokrasi menurut Lincoln adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan pengertian tersebut, rakyat sejatinya yang mempunyai kedaulatan, bukan penguasa atau pemerintah.

Bagi kalangan pegiat demokrasi, Islam dan demokrasi itu kompatibel. Demokrasi adalah sistem terbaik, yang mengutamakan keterlibatan atau partisipasi rakyat seutuhnya. Nurcholis Madjid termasuk salah seorang pemikir pembaharu Islam yang sangat setuju dengan demokrasi. Bahkan, dia sangat anti terhadap pemaksaan pendirian negara agama. Sebagai seorang pemikir liberal, dia menjadi seorang yang sangat sekuler di zamannya.

³ Lihat buku Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa Drs. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 169.

Menurut Nurcholish Madjid, di negara-negara demokratis, termasuk Indonesia, inti pemikiran dari konsep partisipasi (sosial-politik) dalam kehidupan bernegara adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan, adanya kesempatan melakukan partisipasi secara efektif adalah wujud sebenarnya dari kebebasan dan kemerdekaan.⁴

Islam tidaklah secara inheren tidak sesuai dengan demokrasi. Adanya kesan ketidaksesuaian antara Islam dan demokrasi muncul tidak lain karena pemahaman literal atas ayat-ayat tertentu Al-Quran, atau karena hanya mengambil aspek tertentu Islam dan mengabaikan yang lain.

Lagi pula, kegagalan sementara negara-negara Muslim dalam pengalaman demokrasi disebabkan sejumlah faktor internal dan eksternal, yang menghambat pertumbuhan demokrasi. Di antara faktor-faktor terpenting adalah; tradisi politik otokratik, kondisi ekonomi yang buruk, keterbelakangan pendidikan, kurangnya modal sosial lainnya; dan, tidak kurang pentingnya adalah dukungan sementara negara Barat atas rezim-rezim otokratik, otoriter dan diktatorial. Yang terakhir ini menimbulkan alienasi dan ketidakpercayaan kalangan masyarakat Muslim terhadap demokrasi.

Demokrasi, meski merupakan sistem politik yang berasal dari Barat, mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan organisasi negara dijamin. Hingga

⁴ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, cet. I (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 225.

saat ini, demokrasi merupakan terminologi politik yang paling populer dan sering dipakai beberapa negara, termasuk juga negara-negara di dunia Muslim.⁵

Demokrasi sendiri masuk ke dalam khazanah pemikiran Islam dan dianggap sebagai nilai yang baik bagi kehidupan pada akhir paruh abad ke-19. Para pemikir Islam di beberapa dunia Muslim pada permulaan abad ke-20, yang membicarakan Islam dan demokrasi, memandang demokrasi sebagai sesuatu yang positif. Mereka kemudian mencari padanan demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam. Lalu, muncullah apa yang disebut dengan *syūrā*. Untuk itu, demokrasi diidentikkan dengan Barat, dan *syūrā* dianggap bersal dari dunia Timur, atau Islam itu sendiri.⁶

Selanjutnya, penulis mengangkat pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid mengenai hubungan Islam dan Demokrasi karena, hemat penulis, kedua tokoh tersebut merupakan tokoh yang otoritatif dalam hal pembahasan mengenai hubungan Islam dan demokrasi. Abu A'la Al-Maududi merupakan tokoh yang, dalam konteks pembahasan ini, memiliki pandangan yang berbeda dengan Nurcholish Madjid. Abu A'la Al-Maududi merupakan tokoh yang sangat selektif terhadap konsep atau wacana Barat. Bahkan, dalam banyak hal Abu A'la Al-Maududi menolak wacana Barat, termasuk konsep demokrasi. Sementara itu, Nurcholish Madjid adalah tokoh yang justru sangat giat mengampanyekan demokrasi untuk negara yang berpenduduk mayoritas umat Islam sekalipun.

⁵ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm. 17.

⁶ *Ibid.*

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini, penulis menyusun beberapa pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana hubungan Islam dan demokrasi menurut Abu A'la Al-Maududi?
2. Bagaimana hubungan Islam dan demokrasi menurut Nurcholish Madjid?
3. Apa persamaan dan perbedaan Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid mengenai hubungan Islam dan demokrasi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Menjelaskan pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang hubungan Islam dan demokrasi.
- b. Menjelaskan pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan demokrasi.
- c. Menjelaskan persamaan dan perbedaan kedua pemikir di atas mengenai hubungan Islam dan demokrasi.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pemikiran perihal hubungan Islam dan demokrasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi perdebatan seputar Islam dan demokrasi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Islam dan demokrasi sebenarnya bukanlah penelitian yang baru dalam dunia akademik. Penulis mendapatkan lima tulisan yang menyangkut tentang hubungan Islam dan demokrasi yang berupa skripsi. Lima skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Kifralwi Suparda yang berjudul *Islam dan Demokrasi dalam Pandangan 'Abid Al-Jabiri dan Abu A'la Al-Maududi*⁷ membahas tentang hubungan Islam dan demokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah relasi Islam dan demokrasi seringkali problematis, terlebih dalam pandangan tokoh yang mempunyai ambisi politik. Abu A'la Al-Maududi menentang demokrasi, dalam skripsi ini, disebutkan bahwa dia berambisi untuk mengembalikan kekuasaan dan legitimasi *khilāfah Islāmiyah*. Bahkan, ketimbang menerima demokrasi, dia lebih punya *kans* memperoleh kekuasaan dengan menentang demokrasi.

Kedua, skripsi Noor Indra Wibawanti yang berjudul *Islam dan demokrasi dalam perspektif pemikiran M. Amien Rais*⁸. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam membangun sebuah negara dan masyarakat maka harus memenuhi tiga fundamental Islam. Ketiga fundamental itu menjadi bagian yang mutlak dalam negara yang demokratis. *Pertama*, negara harus dibangun dengan dasar keadilan. *Kedua*, negara harus dibangun dan dikembangkan dengan melalui mekanisme musyawarah (*syūrā*). Dan, *ketiga*, negara harus dibangun atas dasar

⁷ Kifralwi Suparda, "Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri dan Abu AL-A'la Maududi", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2007.

⁸ Noor Indra Wibawanti, "Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Pemikiran M. Amien Rais", *skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2003.

persaudaraan, gotong royong, persamaan hak dan saling menghormati hak-hak kemanusiaan antar sesama umat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sapta Wahyono yang berjudul *Demokratisasi di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid*¹⁰. Skripsi ini membahas mengenai proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia. Lebih lanjut, pembahasan dalam skripsi ini diperluas pada persoalan bagaimana hubungan Islam dan demokrasi, demokrasi dan hak asasi manusia, dan demokrasi dengan supremasi hukum. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa baik Abdurrahman Wahid maupun Nurcholish Madjid sama-sama menegaskan bahwa Islam dan demokrasi tidak bertentangan. Skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis. Penulis tidak membahas bagaimana hubungan demokrasi dengan hak asasi manusia dan hak asasi manusia.

Keempat, skripsi yang hampir sama ditulis oleh Muhafik dengan judul *Nurcholish Madjid; Pandangan tentang Demokrasi di Indonesia tahun 1970-2005*¹¹. Skripsi ini membahas bagaimana proses demokratisasi di Indonesia berlangsung kurun waktu tahun 1970-2005. Hampir sama dengan skripsi yang ditulis oleh Sapta Wahyono di atas, skripsi ini juga diperluas dengan salah satu pembahasannya adalah mengenai hubungan demokrasi dan supremasi hukum. Hanya saja, skripsi ini dibatasi dengan pembahasan mengenai proses

¹⁰ Sapta Wahyono, "Demokratisasi di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid)", *skripsi* Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010.

¹¹ Muhafik, "Nurcholish Madjid; Pandangan tentang Demokrasi di Indonesia tahun 1970-2005", *skripsi* Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008.

demokratisasi di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru dan masa Reformasi.

Kelima, skripsi Agus Salim yang berjudul *Relasi Islam dan Negara: Perbandingan Pemikiran antara Abu A'la Al-Maududi dengan Muhammad Amien Rais*¹². Skripsi ini membahas hubungan Islam dan negara dalam pandangan dua tokoh yang memiliki pandangan yang sangat bertolak belakang. Hasil dari penelitian ini adalah Abu A'la Al-Maududi giat mengusahakan negara Islam, sementara M. Amien Rais mengemukakan bahwa dalam Islam tidak ada aturan langsung dan juga detail mengenai bentuk negara. Keduanya berbeda pandangan karena latar pendidikan dan sosio kultur yang berbeda.

Berbeda dengan lima penelitian di atas, penulis mengajukan judul yang objek pembahasannya masih seputar Islam dan demokrasi, namun dalam pandangan Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid. Penelitian ini berangkat dari titik tolak proses demokratisasi di negara Arab yang belum kunjung berhasil, bahkan banyak memakan korban jiwa. Juga mengenai konsep kedaulatan yang masih diperdebatkan banyak kalangan. Sebagian berpendapat bahwa kedaulatan hanya milik Tuhan, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa kedaulatan di tangan rakyat atau manusia. Islam dan demokrasi akan terus mengalami kemunduran jika tidak segera melakukan rekonsiliasi dalam arti keduanya harus dilihat sebagai gejala objektif.

Dengan demikian, perbedaan penelitian yang penulis garap ini dengan penelitian-penelitian yang sudah jadi di atas adalah bahwa penulis tidak hanya

¹² Agus Salim, "Relasi Islam dan Negara: Perbandingan Pemikiran antara Abu A'la Al-Maududi dengan Muhammad Amien Rais", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2007.

melihat relevansi pemikiran tokoh dengan konteks demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, lebih dari sekedar relevansi, penulis mencoba untuk melihat kajian Islam dan demokrasi sebagai sebuah wacana politik mutakhir yang harus berkesesuaian dengan konteks zaman hari ini berikut telaah objektif keduanya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam masyarakat tradisional, agama dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Agama memegang kontrol atas kehidupan bersama suatu masyarakat. Sebab, di dalam masyarakat tradisional yang masih relatif homogen itu, agama memonopoli tafsir atas hukum-hukum atau norma-norma yang mengatur kehidupan sosial-politik sebuah masyarakat. Monopoli interpretasi itu terjadi karena hukum-hukum atau norma-norma itu diyakini memiliki asal-usul sakral.

Namun, memasuki zaman modern situasinya menjadi berbeda dan semakin problematis. Agama mulai mendapatkan tantangan. Tantangan itu bersamaan dengan berlangsungnya proses rasionalisasi di berbagai aspek kehidupan. Kemajuan sains (ilmu pengetahuan), negara hukum demokratis, dan kapitalisme (sistem ekonomi) telah menjadi kekuatan-kekuatan baru yang mendobrak agama.

Dalam zaman modern, sekularisme seolah menjadi keniscayaan. Agama mulai dibatasi, misalnya, dalam urusan politik dan pengambilan kebijakan. Suara rakyat lalu direpresentasikan sebagai suara Tuhan. Agama tidak dapat menjadi tafsir tunggal yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dalam wilayah privat yang bersifat teologis, agama mempunyai otoritas. Namun, dalam wilayah atau domain

publik, agama cukup menjadi ruh, dalam arti semangat yang melandasi laku sosial-politik.

Dengan demikian, menyangkut hubungan Islam dan demokrasi, keduanya harus dilihat dalam konteks hari ini. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa modernisme telah menjadikan masyarakat semakin heterogen. Untuk itu, sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yaitu masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan *design*-Nya untuk umat manusia. Jadi, tidak ada masyarakat yang tunggal dalam segala segi.¹³

Dalam masyarakat yang semakin majemuk, negara agama tidak cukup representatif dalam dinamika politik mutakhir. Negara harus mengakomodasi kepentingan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, negara dituntut dapat menjamin kedaulatan rakyatnya. Rakyat perlu dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Dalam Islam ada ketentuan bahwa orang harus menetapkan hukum berdasar hukum Allah. Kalau tidak, Al-Quran menyebutnya sebagai tindakan orang-orang kafir, orang-orang dzalim, dan orang-orang fasik (baca QS Al-Maidah [5]: 44, 45, 47). Itulah yang menjadi dasar kenapa banyak yang ingin membuat negara Islam. Namun, dalam konteks masyarakat yang majemuk, pembentukan hukum positif Al-Quran terlebih dahulu harus berdasarkan

¹³ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, cet. IV (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 196.

persetujuan warga negara. Inilah yang kemudian dalam istilah Kuntowijoyo disebut dengan Objektivikasi Islam.¹⁴

Dengan objektivikasi akan terjamin kesamaan di dalam hukum antaragama-agama. Dengan demikian hilanglah ancaman terhadap stabilitas nasional. Karena itu ungkapan “menghukumi dengan hukum Allah” itu juga harus diobjektivikasikan dalam sejumlah perundangan, peraturan, perturan pemerintah. Jadi, tidak berlaku begitu saja.

Kuntowijoyo, dalam bukunya yang berjudul *Identitas Politik Umat Islam* mengemukakan beberapa kaidah demokrasi. Kaidah-kaidah demokrasi ini sebenarnya merupakan aspek substantif yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Beberapa kaidah ini bertujuan supaya demokrasi tidak kebablasan dan terlalu liberal. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:¹⁵

Pertama, musyawarah. Dalam sejarah, dapat dilihat bahwa praktik menunjukkan betapa Nabi sendiri menghargai musyawarah. Menjelang Perang Uhud antara pihak Nabi di Madinah dan kaum Quraisy di Makkah, ada dua kemungkinan yang dihadapi: bertahan dalam kota Madinah atau berperang di luar kota. Nabi mengadakan musyawarah dengan kaum Muslim untuk menentukan pilihan. Nabi sendiri berpendapat bahwa lebih baik bertahan dalam kota. Tetapi, rupanya mayoritas kaum Muslim menghendaki berperang dengan musuh di luar kota. Nabi akhirnya mengalah pada kehendak mayoritas.

Tetapi, bagi umat Islam musyawarah itu masih tidak boleh melanggar hak Tuhan dan Rasul-Nya. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, mutlak harus

¹⁴ Lihat buku Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 69.

¹⁵ Kuntowijoyo, *Identitas*, hlm. 91.

berlaku dan tidak ada musyawarah. Misalnya, soal homoseksualitas dan lesbianisme bukan suara mayoritas yang menentukan, tapi Tuhan. Itulah beda musyawarah dalam Islam dan demokrasi sekular. Kadang-kadang perbedaan itu dipertajam oleh pertentangan politik. Imam Khomeini pernah mengecam demokrasi (Barat), sedangkan Amerika menganggap Iran sebagai teokrasi yang mundur tiga belas Abad.

Demokrasi yang kita kenal adalah produk dunia modern, dan bukan hasil yang lurus dari evolusi sejarah. Sejarah Islam sendiri adalah sejarah yang terputus dari segi waktu, karena ada yang berpendapat bahwa sesudah Nabi dan Khulafaur-Rasyidin itu tidak ada lagi sejarah Islam. Karena itu sebuah rekonstruksi sejarah Islam diperlukan. Islam juga terpisah dari segi geografi, masyarakat, dan budaya.

Kedua, ta'awun atau kerja sama. Biasanya orang berbicara tentang demokrasi dalam pengertian demokrasi politik, yaitu tidak ada hambatan dari kekuasaan. Demokrasi yang dimengerti secara negatif, berarti “merdeka dari”. Islam menginginkan yang lebih dari itu, demokrasi perlu diperluas menjadi kerja sama antarwarga, “merdeka untuk”, yaitu demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi.

Bahwa bangsa adalah satuan yang secara objektif ada, merupakan kenyataan yang tak terbantah. Tetapi, itu tidak berarti bahwa satuan yang besar (masyarakat) lebih penting dari satuan yang kecil (individu) karena keduanya satuan-satuan yang objektif. Yang mementingkan masyarakat adalah sosialisme (ekonomi terpusat, perencanaan sentral, dan intervensi negara), sedangkan yang mementingkan individu adalah kapitalisme.

Ta'awun atau kerja sama dapat berupa persekutuan yang bersifat mikro, misalnya dalam suatu pabrik atau perusahaan. *Self management* pekerja dan pemilikan aset-aset perusahaan oleh karyawan, akan meningkatkan tanggung jawab karyawan pada perusahaan, suatu hal yang sangat baik dalam era yang penuh kompetisi.

Ketiga, maṣlahah atau menguntungkan masyarakat. Orang biasanya akan berbicara tentang *amar ma'ruf nahi mungkar*, bila menyinggung peranan agama. Agama dapat berperan sebagai *moral force* supaya orang berbuat baik. Agama dapat berperan langsung, tapi melalui proses objektivikasi. Agama-agama dapat berpengaruh dalam struktur dan proses kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam demokratisasi.

Kesalahan orang beragama ialah memandang masalah politik itu masalah sederhana, asal semua orang berbuat baik, maka urusan menjadi selesai. Tetapi perbuatan saleh dari majikan berbeda pengertiannya dengan perbuatan saleh dari karyawan, penguasa berbeda dengan rakyat, elite berbeda dengan massa. Saleh menurut siapa? Dalam demokrasi, mayoritas mesti diprioritaskan, juga dalam kriteria kesalehan.

Keempat, al-'Adl atau adil. Islam mengharuskan keadilan secara mutlak. Sehubungan dengan demokrasi, ada dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan produktif. Perbedaan keadilan distributif dan keadilan produktif ialah pada pelaku, bentuk, dan penerima. Keadilan distributif pelakunya adalah negara, bentuknya bermacam-macam jaminan, dan penerimanya adalah semua warga negara. Sementara keadilan produktif pelakunya adalah perusahaan,

bentuknya pembagian kepemilikan kekayaan perusahaan, dan penerimanya adalah karyawan perusahaan yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Seluruh data yang digali dan dianalisis bersumber dari buku-buku atau tulisan lainnya yang, misalnya, bersumber dari media cetak, majalah, jurnal, opini dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid mengenai hubungan Islam dan demokrasi. Setelah itu, dilakukan analisis secara komparatif pemikiran kedua tokoh di atas untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat keduanya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis dan pendekatan politik. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui akar pemikiran kedua tokoh di atas.¹⁶ Sementara pendekatan politik digunakan untuk menemukan format yang ideal bagi Islam dan demokrasi dalam konstelasi politik dewasa ini.

¹⁶ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. ke-III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 105.

4. Sumber Data

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library reseach*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber data yang didapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah buku atau karya kedua tokoh di atas. *Pertama*, buku Abu A'la Al-Maududi yang berjudul *The Islamic Law and Constitution*. *Kedua*, buku Nurcholish Madjid yang berjudul *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi dan Islam, Doktrin dan Peradaban*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang menjadi penunjang dalam penelitian ini adalah berasal dari tulisan yang membahas pemikiran kedua tokoh serta tulisan lain (baik ditulis kedua tokoh atau bukan), yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data/Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menguraikan data yang bersifat umum, kemudian menariknya pada kesimpulan yang bersifat khusus. Di samping itu, digunakan juga metode komparasi untuk memperbandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut sehingga diperoleh gambaran atau hasil yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyajikan penulisan skripsi ini berdasarkan lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bagian ini berguna untuk mengantarkan pembaca kepada seluruh bagian dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai demokrasi. Bab ini meliputi demokrasi secara umum dan hubungannya dengan Islam. Bab ini berguna untuk mengantarkan pembaca pada pemahaman mengenai Islam dan demokrasi secara umum, mulai dari sejarah demokrasi hingga hubungannya dengan Islam.

Bab ketiga berisi biografi Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid secara singkat dan pandangan keduanya mengenai demokrasi. Bab ini dapat membantu pembaca agar dapat mengenal riwayat singkat kedua tokoh. Bagian ini sangat penting dalam rangka memahami latar belakang pemikiran kedua tokoh.

Bab keempat berisi tentang analisis perbandingan kedua tokoh di atas perihal pandangan mereka terhadap Islam dan demokrasi. Pada bab ini dianalisis sejauh mana persamaan dan perbedaan kedua tokoh di atas mengenai hubungan Islam dan demokrasi. Pada bagian ini, pembaca dapat menelaah pemikiran kedua tokoh kaitannya dengan hubungan Islam dan demokrasi.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian tentang Islam dan demokrasi dalam pandangan Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini pada bab-bab sebelumnya yang telah dituliskan, sebenarnya penelitian ini ditujukan sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran tokoh yang berkenaan dengan pandangannya tentang hubungan Islam dan demokrasi dan pelaksanaan demokrasi yang ideal menurut kedua tokoh ini.

Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid adalah dua tokoh pemikir Islam yang mempunyai latar belakang yang berbeda, namun keduanya muncul untuk menegaskan sikap yang kritis terhadap kondisi sosial, politik dan budaya pada masanya. Keduanya merupakan ikon pemikir Islam yang sangat progresif dalam membela agama. Di tengah kuatnya pengaruh Barat, kedua pemikir ini tidak absen dalam membentengi budaya Islam agar tidak dirusak oleh ideologi-ideologi yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam.

Dari berbagai penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan kedua pemikir Islam ini: Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid, mengenai hubungan Islam dan demokrasi terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Al-Maududi merupakan tokoh pemikir Islam yang sangat menekankan pada pemahaman Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi.

Sementara itu, Nurcholish Madjid sering disebut sebagai tokoh pembaru Islam yang kontroversial. Gagasan dan pemikirannya seringkali merupakan

wacana baru yang, dalam wacana pemikiran Islam Indonesia, masih sangat bias dan menarik untuk diperdebatkan.

Nurcholish tampaknya bersungguh-sungguh untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Dan, demokrasi yang akan dikembangkan adalah demokrasi yang memiliki visi, mengandung tanggung jawab atas masa depan, dan demokrasi yang menghargai serta memperjuangkan nilai-nilai agama yaitu, demokrasi yang dilandaskan pada tauhid.

1. Hubungan Islam dan demokrasi menurut Abu A'la Al-Maududi

Konsepsi kenegaraan Islam menurut Abu A'la al-Maududi berbeda dengan Barat. Di Barat mengenal sekaligus mendukung gagasan demokrasi. Demokrasi mengandung pengertian bahwa kekuasaan negara itu sepenuhnya di tangan rakyat, dengan arti bahwa undang-undang atau hukum yang diundangkan, diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Al-Maududi mengajukan pernyataan dan pertanyaan mengenai kedaulatan, sebagaimana berikut:

Menurut Maududi, sistem politik Islam lebih tepat disebut teokrasi, meskipun pengertian teokrasi di sini sama sekali berbeda dengan teokrasi di Eropa. Teokrasi Eropa adalah suatu sistem di mana kekuasaan negara berada pada kelas tertentu, kelas pendeta, yang atas nama Tuhan menyusun dan mengundang undang-undang atau hukum untuk rakyat sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelas itu, dan memerintah negara dengan berlindung di belakang "hukum-hukum Tuhan". Sedangkan teokrasi dalam Islam, kekuasaan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya

sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Atau mungkin dapat diciptakan istilah baru *teo-demokrasi*, karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas.

2. Hubungan Islam dan demokrasi menurut Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan demokrasi. Tanpa partisipasi, demokrasi sangat mustahil akan menjadi kenyataan.

Dalam pandangan Nurcholish Madjid, Islam memiliki kesesuaian dengan demokrasi. Masyarakat Islam itu, dalam jargon ilmu sosial modern, adalah universalistik dan terbuka, karena menggunakan tolok ukur prestasi untuk menilai seseorang; sedangkan masyarakat Jahiliyah atau yang sejenis itu adalah masyarakat tertutup, karena menggunakan tolok ukur seperti faktor keturunan untuk menilai seseorang.

Inti dari konsep partisipasi (sosial-politik) adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat, seperti diakui Nurcholish, adalah hak dan kewajiban manusia melalui masing-masing pribadi anggota masyarakatnya, untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses menentukan kehidupan bersama, terutama di dalam bidang politik atau sistem kekuasaan yang mengatur masyarakat itu.

3. Persamaan dan perbedaan pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid tentang Islam dan demokrasi

Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid keduanya merupakan pemikir progresif yang sama-sama menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kemajuan umat Islam. Kiprah keduanya dalam persoalan politik menunjukkan dedikasi mereka yang tinggi terhadap bangsa mereka masing-masing dan umat Islam secara umum.

Dalam konteks politik Islam, keduanya juga bercita-cita untuk mempersatukan Islam. Bila ditelusuri sejarah hidup kedua tokoh, ternyata al-Maududi dan Nurcholish Madjid sama-sama pernah aktif dalam pergerakan politik, aktif di dunia akademis, dan juga aktif dalam tulis menulis. Keduanya sama-sama punya sikap revolusioner dalam menghadapi status quo, baik dalam pemerintahan, ataupun budaya yang ada dalam masyarakat.

Dalam konteks demokrasi, keduanya mempunyai pemikiran yang sama bahwa rakyat harus dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan penguasa. Meskipun, dalam pandangan al-Maududi partisipasi (kedaulatan) rakyat juga terbatas.

Sebagai wujud dari interaksi dengan berbagai budaya, pendidikan serta lingkungan, kedua tokoh sama-sama menekankan pentingnya pemerintahan yang konstitusional.

Dalam menemukan contoh ideal mengenai pemerintahan Islam, kedua pemikir sama-sama menjadikan periode Nabi dan para sahabat sebagai acuan. Abu A'la Al-Maududi lebih kepada praktik yang tampak (mengadopsi secara langsung) dengan sedikit modifikasi, sedangkan Nurcholish Madjid lebih

kepada esensi dan kerangka-kerangka yang kemudian dikembangkannya dalam konteks kekinian.

Sementara perbedaan pemikiran al-Maududi dan Nurcholish Madjid terkait hubungan Islam dan demokrasi ialah mengenai kedaulatan rakyat. Al-Maududi sangat tidak setuju jika rakyat memiliki kedaulatan penuh. Menurut al-Maududi, satu-satunya yang memiliki kedaulatan adalah Tuhan, bukan manusia, suatu lembaga atau rakyat sekalipun. Sementara itu, Nurcholish Madjid berpendapat lain. Kedaulatan rakyat, menurut Nurcholish, tidak lain ialah hak dan kewajiban manusia, melalui masing-masing pribadi anggota masyarakatnya, untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama, terutama di bidang politik atau sistem kekuasaan yang mengatur masyarakat itu. Partisipasi ini sendiri merupakan kelanjutan wajar dari hak setiap orang untuk memilih dan menentukan jalan hidup dan perbuatannya yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Penciptanya, yaitu Allah, Tuhan Yang Maha Esa, secara pribadi mutlak.

B. Saran

Pemikiran seorang tokoh merupakan manifestasi dari pergolakan yang terjadi pada diri dan lingkungannya dalam ruang dan waktu tertentu. Dengan demikian tidak salah ketika dalam perkembangannya, pemikiran seseorang tidak lagi kontekstual.

Penyusun menyadari bahwa telaah sederhana ini belum mampu mengungkapkan secara detail dan komprehensif pemikiran kedua tokoh di atas

mengenai Islam dan demokrasi. Untuk itu, diperlukan adanya kajian lebih lanjut lagi mengenai Islam dan demokrasi.

Persoalan Islam dan demokrasi sampai hari ini belum selesai. Problem yang mengitari perkembangan demokrasi, khususnya di negara Muslim, sangat melimpah dan belum semuanya teridentifikasi. Untuk itu, kajian-kajian selanjutnya harus lebih kontributif terhadap perkembangan demokrasi di dunia Muslim pada umumnya dan khususnya di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999.

B. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa Drs. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1990.

Al-Maududi, Abu A'la, *Politik Alternatif*, alih bahasa Drs. Moh. Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Huwaiti, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani; Isu-Isu Besar dalam Pemikiran Politik Islam*, alih bahasa M. Abdul Ghafur, Bandung: Mizan, 1996.

Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2011.

C. Kelompok Umum

Abdalla, Ulil Abshar (ed.) *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002.

Al-Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 2007.

Fauzia, Amalia dkk, *Islam di Ruang Publik*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2011.

Azra, Azyumardi, *Historiografi Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Burdah, Ibn, *Islam Kontemporer Revolusi dan Demokrasi*, Malang: Intrans Publishing, 2014.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Gaus, Ahmad, *Api Islam Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

- Hari Zamharir, Muhammad, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ismail, Faisal, *Sekularisasi: Membongkar Kerancuan Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008.
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kamil, Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Anti-korupsi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Madjid, Nurcholish, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Menoh, Gusti A. B., *Agama dalam Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Mernissi, Fatima, *Islam dan Demokrasi: Antologi Ketakutan*, alih bahasa Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Santoso, Agus Edi (ed.) *Tidak Ada Negara Islam, Surat-surat Politik Nurcholish Madjid- Muhamad Roem*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius*, Jakarta: Teraju, 2005.
- Qodir, Zuly, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

LAMPIRAN

TERJEMAH TEKS ARAB

NO	HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
1	33	II	18	Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhan-Nya, karena Allah telah memberinya kerajaan (kekuasaan). Ketika Ibrahim berkata, Tuhan-ku ialah yang Menghidupkan dan Mematikan,” dia berkata, “Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan.” Ibrahim berkata, Allah Menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat.” Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak Memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.
2	34	II	19	Dari (siksaan) Fir’aun, sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
3	34	II	20	Dan jika Tuhan-mu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat).
4	46	III	11	Sesungguhnya milik-Nyalah Penciptaan dan milik-Nyalah hukum.
5	47	III	12	Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia.
6	69	IV	11	Adalah karena rahmat dari Allah, maka kau (Muhammad) berlaku lemah lembut kepada mereka (para sahabatmu). Sekiranya kau kejam dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari lingkunganmu. Maka maafkanlah mereka, dan mohonkan ampun untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam (segala) urusan. Jika kemudian kau telah ambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah cinta kepada mereka yang bertawakal.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ach. Rian Hidayat

Tempat & Tanggal Lahir : Sumenep, 19 Oktober 1993

Alamat Asal : Dusun Billa Karamat 002/001 Banbaru Gili Genting
Sumenep Madura

Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No 74 Sapen Gondokusuman Sleman
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

- TK Nurul Huda Banbaru (2000-2001)
- MI Nurul Huda Banbaru (2001-2006)
- MTs Nurul Huda Banbaru (2006-2008)
- MA Nurul Islam Karangcempaka (2008-2011)
- LPBA Nurul Islam (2008-2011)
- S1 UIN Sunan Kalijaga (2012-2016)

Pengalaman Organisasi :

- Ketua HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum 2013-2014
- Sekretaris HMI Koordinator Komisariat UIN Sunan Kalijaga 2014-2015
- Bidang Studi Peradaban HMI Cabang Yogyakarta 2015-2016

Contact Person : 081913687813

Email : riansukabuku@gmail.com